



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PENANGANAN ANAK JALANAN INTEGRATIF BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa anak jalanan merupakan anggota masyarakat yang dalam diri mereka melekat harkat dan martabat yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga hak-hak asasi mereka harus dilindungi dan dipenuhi agar dapat mencapai kehidupan yang layak dan bermartabat serta dapat memenuhi hak atas kebutuhan dasarnya;
- b. bahwa perkembangan sosial ekonomi masyarakat di Kota Balikpapan sering kali menyebabkan anak jalanan, terpaksa hidup di jalan yang cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan anak jalanan perlu dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya di Kota Balikpapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penanganan Anak Jalanan Integratif Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN INTEGRATIF BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan sosial.
5. Anak Jalanan yang selanjutnya disebut Anjal adalah anak yang berusia 5 sampai dengan 18 tahun dan belum menikah yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
6. Penanganan Anjal adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan pembinaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar Anjal.
7. Penanganan Anjal Integratif adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu antara Pemerintah dengan Stakeholder dalam hal ini (Masyarakat/Lembaga Kesejahteraan Sosial/Komunitas Pemerhati Anak Jalanan/Pekerja Sosial Masyarakat dan Dunia Usaha) dalam penanganan Anjal.
8. Penanganan Anjal Berbasis Masyarakat adalah upaya pembinaan terhadap Anjal yang dilakukan oleh Masyarakat dalam hal ini Lembaga Kesejahteraan Sosial/Komunitas Pemerhati Anjal berdasarkan domisili/aktivitas Anjal.
9. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang dibentuk baik oleh masyarakat maupun pemerintah baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berada di wilayah Kota Balikpapan.
10. Komunitas Pemerhati Anjal adalah kelompok atau perkumpulan sosial yang melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap Anjal dan keluarganya.
11. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan pada pembangunan kesejahteraan sosial.

12. *Coorporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah Kewajiban tanggung jawab dunia usaha terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya.

Pasal 2

Penanganan Anjal Integratif Berbasis Masyarakat bertujuan untuk:

- a. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya jumlah Anjal;
- b. mengentaskan Anjal dari kehidupan di jalan;
- c. memenuhi hak dasar agar anjal dapat hidup sesuai harkat dan martabat sebagai warga Negara;
- d. memberikan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan fisik/mental termasuk kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan buruk;
- e. memelihara ketertiban, ketentraman, dan kehidupan bersama yang bermartabat;
- f. memberdayakan Anjal dan orang tuanya sehingga dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial;
- g. meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rangka penanganan Anjal; dan
- h. mengentaskan Anjal dari penyandang masalah kesejahteraan sosial.

BAB II HAK ANAK JALANAN

Pasal 3

Hak Anak Jalanan yang perlu dipenuhi, antara lain:

- a. hak untuk hidup tumbuh dan berkembang;
- b. hak atas identitas anak;
- c. hak atas pendidikan;
- d. hak atas kesehatan dasar;
- e. hak atas berfikir, berhati nurani dan beragama;
- f. hak atas perlindungan anak; dan
- g. hak atas pengembangan potensi diri.

BAB III PENANGANAN ANJAL INTEGRATIF

Pasal 4

Penanganan Anjal Integratif berbasis masyarakat dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan LKS dan Komunitas Pemerhati Anjal dalam rangka pemenuhan hak Anjal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan upaya Penanganan Anjal Integratif Pemerintah Daerah membentuk Kelompok Kerja yang bekerjasama dengan Masyarakat.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - f. Dinas Pendidikan;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Badan Narkotika Nasional Kota;
 - i. Kepolisian;
 - j. Kementerian Agama;
 - k. Perguruan Tinggi;
 - l. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - m. PSM;
 - n. Forum CSR Kota Balikpapan; dan
 - o. Forum Komunikasi Paguyuban Kota Balikpapan.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat pada instansi dan/atau lembaga sosial masyarakat masing-masing.
- (4) Unsur kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.
- (5) Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dinas.
- (6) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PENDAFTARAN

Pasal 6

- (1) Setiap lembaga sosial masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan Penanganan Anjal, wajib mendaftarkan kepada Dinas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Setiap lembaga sosial masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan Penanganan Anjal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki surat keterangan terdaftar dari Dinas.
- (4) Untuk memperoleh surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan meliputi:
- a. Surat Permohonan Pendaftaran;
 - b. Legalitas Lembaga/Komunitas;
 - c. Identitas Kependudukan;
 - d. Keterangan Domisili Lembaga/Komunitas;
 - e. Program pelayanan Anjal;
 - f. Susunan kepengurusan;
 - g. Profil Lembaga/Komunitas; dan
 - h. Sarana dan prasarana.

BAB V FASILITASI TEMPAT PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Dinas memfasilitasi penyediaan tempat pembinaan Anjal yang disiapkan masyarakat dan belum memadai.
- (2) Dalam memfasilitasi penyediaan tempat pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas bekerjasama dengan Instansi terkait dan dunia usaha.

BAB VI PENANGANAN ANJAL DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

Pasal 8

- (1) Penanganan Anjal Integratif Berbasis Masyarakat meliputi:
 - a. pemetaan/identifikasi Anjal dan keluarganya;
 - b. pengolahan data Anjal dan keluarganya;
 - c. pembinaan Anjal dan keluarganya;
 - d. penguatan Sumber Daya Manusia tenaga pendamping;
 - e. pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - f. memfasilitasi tempat pembinaan Anjal.
- (2) Pemberdayaan keluarga Anjal dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga Anjal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- (3) Pemberdayaan keluarga Anjal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. penelusuran minat dan bakat;
 - b. bimbingan keterampilan dan kewirausahaan; dan
 - c. pemberian bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

BAB VII MEKANISME PENANGANAN ANJAL INTEGRATIF

Pasal 9

- (1) Anjal yang telah diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diserahkan kepada LKS/Komunitas Pemerhati Anjal yang melaksanakan pembinaan Anjal.
- (2) LKS/Komunitas Pemerhati Anjal dan Kelompok Kerja menyusun/menetapkan program dan kegiatan di bawah koordinasi Dinas.
- (3) Kelompok kerja melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (4) Dinas melalui Pekerja Sosial/PSM melakukan pendampingan pelaksanaan pembinaan anjal yang dilakukan oleh LKS/Komunitas Pemerhati Anjal.
- (5) LKS/Komunitas Pemerhati Anjal yang melakukan pembinaan Anjal menyampaikan laporan secara periodik kepada Dinas.
- (6) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanganan Anjal Integratif berbasis masyarakat.

Pasal 10

- (1) Keluarga Anjal yang telah dibina oleh LKS/Komunitas Pemerhati Anjal diberikan bimbingan motivasi oleh Kelompok Kerja.
- (2) Keluarga Anjal dapat diberikan pelatihan sesuai dengan minat dan bakat dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarga.
- (3) Keluarga Anjal dapat diberikan bantuan stimulan melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
- (4) Dinas melalui Pekerja Sosial/PSM melakukan pendampingan kepada keluarga Anjal yang telah menerima bantuan stimulan.
- (5) Pekerja Sosial/PSM menyampaikan laporan pendampingan secara periodik kepada Dinas.

BAB VIII
SUMBER PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan kegiatan Penanganan Anjal dan pemberdayaan Keluarga dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. dana dari dunia usaha melalui CSR; dan
- e. lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penanganan anak jalanan integratif berbasis masyarakat dilaksanakan oleh Dinas, Kelompok Kerja dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui monitoring dan evaluasi program dan kegiatan.
- (3) Pengawasan terhadap eksploitasi anak jalanan dilakukan oleh Dinas, Kelompok Kerja dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi melalui monitoring dan penertiban.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pembinaan lanjutan anjal terintegratif berbasis masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 11 Juli 2016

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M.RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 12 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PENANGANAN ANAK JALANAN INTEGRATIF BERBASIS MASYARAKAT

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang maha esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Namun tidak semua Anak dapat terpenuhi kebutuhan dan hak-haknya karena ketidakmampuan orangtua dalam melaksanakan tanggungjawabnya sehingga anak terpaksa bekerja atau atas kemauan sendiri bekerja di jalan dan munculah istilah anak jalanan.

Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah, berkeliaran dijalan-jalan maupun ditempat-tempat umum. Secara psikologis mereka adalah anak-anak yang pada taraf tertentu belum mempunyai bentukan mental emosional yang kokoh, sementara pada saat yang sama mereka harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung berpengaruh negatif bagi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya. Aspek psikologis ini berdampak kuat pada aspek sosial. Di mana labilitas emosi dan mental mereka yang ditunjang dengan penampilan yang kumuh, melahirkan pencitraan negatif oleh sebagian besar masyarakat terhadap anak

jalanannya yang diidentikkan dengan pembuat onar, anak-anak kumuh, suka mencuri, sampah masyarakat yang harus diasingkan. Pada taraf tertentu stigma masyarakat yang seperti ini justru akan memicu perasaan *alienatif* mereka yang pada gilirannya akan melahirkan kepribadian *introvet*, cenderung sukar mengendalikan diri dan asosial. Padahal tak dapat dipungkiri bahwa mereka adalah generasi penerus bangsa untuk masa mendatang.

Penanganan Anak Jalanan saat ini masih dilakukan secara parsial dan tidak komprehensif baik oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga tidak bisa menuntaskan akar permasalahan yang sebenarnya, karena stakeholders tidak memiliki kerjasama di dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanganan anak jalanan. Padahal penanganan anak jalanan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah tetapi memerlukan peran masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial diamanatkan bahwa “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial“. Oleh karena itu untuk mengatasi persoalan tersebut diperlukan penanganan anak jalanan yang integratif berbasis masyarakat yaitu kegiatan yang dilakukan secara terpadu antara Pemerintah dengan Stakeholder dalam hal ini Masyarakat (Lembaga Kesejahteraan Sosial/Komunitas Pemerhati Anak Jalanan/Pekerja Sosial Masyarakat dan Dunia Usaha) dengan tujuan sebagai berikut:

1. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya jumlah anjal;
2. mengentaskan anjal dari kehidupan di jalan;
3. memenuhi hak-hak dasar agar anjal dapat hidup sesuai harkat dan martabat sebagai warga Negara;
4. memberikan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan fisik/mental termasuk kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan buruk;
5. memelihara ketertiban, ketentraman, dan kehidupan bersama yang bermartabat;
6. memberdayakan anjal dan orang tuanya sehingga dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial;
7. meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rangka Penanganan anjal; dan
8. mengentaskan anjal dari penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Apabila tujuan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka Hak-Hak Anak Jalanan antara lain Hak Atas Identitas Anak, Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Kesehatan Dasar, Hak Atas Berfikir, Berhati Nurani dan Beragama, Hak Atas Perlindungan anak, dan Hak Atas Pengembangan Potensi Diri dapat dipenuhi sehingga pada akhirnya anak-anak tersebut akan mengurangi aktifitasnya di jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Instansi terkait adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang terlibat dalam mendukung penanganan Anjal.

Yang dimaksud dengan Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milih Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Yang dimaksud dengan Tempat pembinaan adalah lokasi yang digunakan untuk pembinaan Anjal yang dimiliki oleh SKPD pendukung dan Masyarakat.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pemberian Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau CSR kepada anjal dan keluarga anjal setelah mengikuti bimbingan keterampilan dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga berupa bahan dan peralatan usaha sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 7